



PUTUSAN

Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UNIVERSITAS TRISAKTI Cq. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**, diwakili oleh dr. Suriptiastuti, DAP&E, MS., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang berkedudukan di Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat;
2. **PT. MEDIKA SARANA TRISAKA TIARA LESTARI**, diwakili oleh dr. Henie Widowati, Sp.P., selaku Direktur, yang berkedudukan di Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Halapancas Simanjuntak, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Titihan Raya HF 12 Nomor 7B, Permata Bintaro, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

m e l a w a n

1. **dr. NURHAYATI HADI, MARS**, (almarhumah) dalam hal ini dilanjutkan oleh drg. H. HADI W. LUKMAN (suami almarhumah), bertempat tinggal di Jalan Berdikari I Blok N/285, RT.001/RW.009, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **dr. ERRY BUDIONO, SpA**, bertempat tinggal di Jalan Buaran Sakti Nomor 59, RT.003/RW.013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. **dr. FIRMAN MUNIR, MARS**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kosong Gg. IX RT.010/RW.002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **dr. ARDIWINATA**, bertempat tinggal di Jalan Jati Murni Dalam Nomor 81B RT.008/RW.002, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Bayu Saputra Muslimin, S.H, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Danau Toba Nomor 104, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat (*Legal Standing*):

Bahwa secara mendasar alasan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

"Negara Indonesia adalah negara hukum";

Pasal 27 ayat (1):

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28 H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28 I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

2. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak azasi manusianya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

3. Bahwa Para Penggugat juga adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja pada Rumah Sakit Trisakti selaku Pekerja/Buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 3 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 9 bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

4. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Para Tergugat pada unit usaha Rumah Sakit Trisakti, yang bekerja dengan jabatan terakhir masing-masing Penggugat I sebagai Direktur RS. Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat II sebagai Wakil Direktur Yan Jang Med RS. Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat III sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Penggugat IV sebagai Wakil Direktur Humas dan Pemasaran RS. Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); (vide bukti P-1);
5. Bahwa Para Penggugat telah diangkat menjadi Tim Pelaksana Pembentukan Rumah Sakit Trisakti Cimone-Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 2530/ USAKTI/FK/DEK/IV/2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pembentukan Rumah Sakit Trisakti (PPRST) Cimone - Tangerang terhitung mulai April 2010 sampai dengan Desember 2011. Bahwa dalam SK yang dimaksud mengangkat klien kami dr. Nurhayati Hadi, MARS sebagai Ketua Pelaksana Tim PPRST, dr. Erry Budiono, SpA. sebagai Anggota Tim PPRST, dr. Firman Munir, MARS. sebagai Anggota Tim PPRST, dr. Ardiwinata sebagai Anggota Tim PPRST dimana seluruh biaya operasional Tim PPRST dibebankan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti; (vide bukti P-2);
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Dekan FK Usakti mengeluarkan Surat Keputusan Dekan FK USAKTI Nomor 4943/ USAKTI/ FK/Dek/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Trisakti yang pada pokoknya mengangkat klien kami dr. Nurhayati Hadi, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur Rumah Sakit Trisakti untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 dimana seluruh biaya honorarium dibebankan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sebagai pemilik RS.Trisakti; (vide bukti P-3);

7. Bahwa Para Penggugat bekerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0816/USAkti/SKD/II/2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah Sakit Trisakti tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (Tergugat I) yang isinya menetapkan Personalia Rumah Sakit masing-masing dr. Nurhayati, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur RS. Trisakti, dr. Erry Budiono, SpA (Penggugat II) sebagai Wakil Direktur Yan Jang Med, RS. Trisakti, dr. Firman Munir, MARS (Penggugat III) sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humas dan Pemasaran RS. Trisakti terhitung mulai tanggal 1 April 2011; (vide bukti P-4);
8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, sehubungan dengan segera beroperasinya RS.Trisakti di Cimone - Tangerang maka Dekan FK USAkti mengeluarkan Surat Nomor 3084/USAkti/FK/DEK/II/2012 yang ditujukan kepada PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari yang pada pokoknya meminta untuk mengangkat klien kami dr. Nurhayati Hadi, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur RS.Trisakti, dr. Erry Boediono, SpA, (Penggugat II) sebagai Wadir Yan Jang Med RS. Trisakti, dr. Firman M, MARS (Penggugat III) sebagai Wadir. Keu., Pers., Umum RS. Trisakti, dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wadir Humas & Pemasaran RS.Trisakti untuk masa bakti 1 (satu) tahun sejak Surat Keputusan dikeluarkan dan akan diberi gaji dari Universitas Trisakti; (vide bukti P-5);
9. Bahwa Para Penggugat juga bekerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 02/MSTTL/VI/2012 tentang Pengangkatan Direksi RS Trisakti tertanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Medika sarana Trisaka Tiara Lestari (Tergugat II) yang isinya Mengangkat Direksi Rumah Sakit Trisakti masing-masing dr. Nurhayati, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur RS. Trisakti, dr. Erry Budiono,SpA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) sebagai Wakil Direktur Yan Jang Med RS. Trisakti, dr. Firman Munir, MARS (Penggugat III) sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humas dan Pemasaran RS. Trisakti terhitung mulai tanggal 6 Juni 2012 yang berlaku sampai dengan satu tahun yakni 6 Juni 2013; (vide bukti P-6);

10. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Dekan FK Universitas Trisakti mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 5373/USAKTI/FK/Dek/X/2012 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Trisakti yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dekan FK Universitas Trisakti Nomor 3084/Usakti/FK/Dek/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 dinyatakan dicabut. Bahwa hal tersebut menurut kami adalah pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja secara tidak langsung tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Dekan FK Universitas Trisakti; (vide bukti P-7);
11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari mengeluarkan Surat Nomor 0056/MSTT/RST/TU/X/2012 yang pada pokoknya menginformasikan berakhirnya masa tugas Para Penggugat. Hal tersebut merupakan tindak lanjut daripada Surat Nomor 5873/USAKTI/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dekan FK Universitas Trisakti; (vide bukti P-8);
12. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Para Penggugat sebagai Pekerja/dokter RS.Trisakti telah memberikan surat tanggapan Nomor 094/DIR/RST/X/2012 kepada PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bekerja sebagai pekerja/dokter di RS. Trisakti yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti bukan oleh PT. Medika Sarana Trisaka Lestari, dan Para Penggugat pada saat itu baru saja menerima Surat Dekan Nomor 3084/USAKTI/FK/ DEK/II/2012 yang dikeluarkan oleh Dekan FK Universitas Trisakti dimana sebelumnya Para Penggugat belum pernah menerima Surat Dekan yang dimaksud dan bahwa pencabutan, pemutusan hubungan kerja dan pemberhentian suatu kontrak kerja yang resmi harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku; (vide bukti P-9);

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat", maka Para Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian perkara *a quo* melalui perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 28 Nopember 2012 di ruang rapat 508 Lantai V Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa Grogol (Kampus B) Jakarta sesuai surat undangan Dekan FK Usakti Nomor 5862/Usakti/FK/Dek/XI/2012 dan surat somasi pertama kuasa hukum terdahulu Para Penggugat Nomor 004/S&T/XI/2012 tertanggal 19 Nopember 2012, Somasi Kedua Nomor 080/S&T/XII/ 2012 tertanggal 17 Desember 2012 dan Somasi Ketiga Nomor 003/ S&T//2013 tertanggal 07 Januari 2013, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dapat dinyatakan perundingan Bipartit gagal; (vide bukti P-10, P-11, P-12, P-13);
14. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Dekan FK Universitas Trisakti telah menyampaikan Surat Nomor 6201/USAKTI/FK/Dek/XII/2012 perihal pemberitahuan kepada kuasa hukum terdahulu Para Penggugat, bahwa semua persoalan telah dibicarakan pada pertemuan tanggal 28 Nopember 2012 dan secara sepihak Dekan FK Universitas Trisakti telah menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab tentang Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat, padahal secara jelas dan nyata Para Penggugat diangkat berdasarkan surat keputusan Dekan FK Universitas Trisakti. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan hak-hak dari Para Penggugat sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud adalah merupakan tanggung jawab dari Universitas Trisakti cq FK Universitas Trisakti (Tergugat I) dan PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari (Tergugat II); (vide bukti P-14);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

## Pasal 4

(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;

(4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;

16. Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan melakukan Mediasi Nomor 2494/-1.835.3 tertanggal 03 Mei 2013 dan Mediasi Nomor 2827/-1.835.3 tertanggal 17 Mei 2013 dengan Mediator Sdr.Pujiono, S.ip dan Sdr. Aditya Bagus Pratama, SE pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh mediator telah dikeluarkan Penyampaian Anjuran Nomor 3040/-1.835.3 tertanggal 22 Mei 2013, yang berisi tentang Anjuran Nomor 51/ANJ/D/V/2013 yakni: "agar pimpinan/Rektor Universitas Trisakti c.q Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti membayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)", akan tetapi tidak diterima/disetujui oleh Para Tergugat; vide bukti P-15, P-16, P-17);
17. Bahwa Para Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian perkara *a quo* sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan tetapi belum ada penyelesaian atas perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat menggunakan hak hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 5 yakni “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial”;

18. Bahwa karena Para Penggugat merasa hak-haknya sebagai pekerja dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*;

Dari uraian *Legal Standing* yang disampaikan Para Penggugat seperti tersebut di atas jelaslah bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, telah memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan sebagai pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 9 maka dengan demikian berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas perkara *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 56 huruf c menyatakan “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja”, serta Pasal 81 yang menyatakan “gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” sehingga patut dan berwenanglah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pokok Permohonan:

Bahwa Rumah Sakit Trisakti atau yang sekarang bernama Rumah Sakit Tiara adalah pada mulanya merupakan usaha dari Universitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisakti c.q Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam bidang Pendidikan, Medis dan Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 2530/Usakti/FK/Dek/2010 tentang pengangkatan tim pelaksana pembentukan RS Trisakti (disingkat Tim PPRST) di Cimone - Tangerang tertanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Prof. Dr. Julius E. Surjwidjaja, SpMK, dan selanjutnya disebutkan bahwa seluruh biaya operasional tim dibebankan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti; (vide bukti P-2);

Bahwa atas rencana pembentukan Rumah Sakit tersebut dalam hal mana diperkuat juga oleh USAKTI berdasarkan Surat Tugas Nomor 205/HK.1.16/USAKTI/R/IV/2011 tentang pengangkatan tim tender pengadaan alat-alat medis pada Rumah Sakit Trisakti tertanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Rektor II Universitas Trisakti Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak.MBA; (vide bukti P-18);

Bahwa atas rencana Pembangunan Rumah Sakit tersebut maka Dekan Fakultas Kedokteran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4943/USAKTI/FK/Dek/VIII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Trisakti tertanggal 25 Agustus 2010 yang isinya mengangkat Saudari dr. Nurhayati Hadi, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur Rumah Sakit Trisakti untuk masa jabatan 3 tahun; (vide bukti P-3);

Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 4943/USAKTI/FK/Dek/VIII/ 2010 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Trisakti tertanggal 25 Agustus 2010, maka ditunjukkan Para Penggugat untuk bekerja selaku Direksi pada Rumah Sakit Trisakti berdasarkan Surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti Nomor 0816/USAKTI/SKD/II/2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Trisakti tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (Tergugat I) yang isinya menetapkan Personalia Rumah Sakit masing-masing dr. Nurhayati, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur RS. Trisakti, dr. Erry Budiono, SpA (Penggugat II) sebagai Wakil Direktur Yan Jang Med RS. Trisakti, dr. Firman Munir, MARS (Penggugat III) sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humas dan Pemasaran RS. Trisakti terhitung mulai tanggal 1 April 2011; (vide bukti P-4);

Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17/MENKES/PER/II/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit harus berbentuk perseroan terbatas atau perseroan", maka dari itu Tergugat I berinisiatif membentuk perseroan terbatas untuk mengelola manajemen Rumah Sakit Trisakti, dan perseroan terbatas yang dibentuk tersebut bernama PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari (Tergugat II) yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 23 November 2011 dan kemudian mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-61979.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 15 Desember 2011;

Bahwa setelah mendapatkan status badan hukum Tergugat II kemudian melakukan pengelolaan manajemen terhadap Rumah Sakit Trisakti, dan berdasarkan surat Tergugat I yakni Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang usulan Pengangkatan Direksi RS Trisakti yang ditujukan kepada Tergugat II, maka Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 02/MSTTL/IV/2012 tentang Pengangkatan Direksi RS Trisakti tertanggal 6 Juni 2012 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari (Tergugat II) yang isinya Mengangkat Direksi Rumah Sakit Trisakti masing-masing dr. Nurhayati, MARS (Penggugat I) sebagai Direktur RS. Trisakti, dr. Erry Budiono, SpA (Penggugat II) sebagai Wakil Direktur Yan Jang Med RS. Trisakti, dr. Firman Munir, MARS (Penggugat III) sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humas dan pemasaran RS. Trisakti terhitung mulai tanggal 6 Juni 2012 yang berlaku sampai dengan satu tahun yakni 6 Juni 2013, sehingga Para Penggugat telah jelas bekerja berdasarkan Surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti Nomor 0816/USAKTI/SKD/II/2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah Sakit Trisakti tertanggal 28 Februari 2011 serta Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 02/MSTTL/IV/2012 tentang Pengangkatan Direksi RS Trisakti tertanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Para Tergugat; (vide bukti P-4, P-5, P-6);

Bahwa dengan demikian Para Penggugat secara sah merupakan pekerja/karyawan Para Tergugat pada Rumah Sakit Trisakti sekarang disebut Rumah Sakit Tiara, yang bekerja dengan jabatan terakhir masing-masing Penggugat I sebagai Direktur RS Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat II sebagai Wakil Direktur Yan Jang Med RS. Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat III sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS Trisakti dengan mendapatkan Upah per bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Penggugat IV sebagai Wakil Direktur Humas dan pemasaran RS Trisakti dengan mendapatkan upah per bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); (vide bukti P-1);

Bahwa Para Penggugat tetap melaksanakan tugasnya masing-masing secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan Rumah Sakit Trisakti sejak pengangkatan sebagai direksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi Tergugat II dalam pengelolaan Rumah Sakit hanyalah sebagai wakil dari Tergugat I untuk melakukan pengelolaan manajemen Rumah Sakit sebagaimana yang diharuskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I., terbukti segala pembiayaan keuangan Rumah Sakit Trisakti (sekarang disebut Rumah Sakit Tiara) termasuk gaji karyawan PT. Medika Sarana Tiara Lestari senantiasa dimintakan kepada Universitas Trisakti sesuai dengan Surat Nomor 022/MSTTL/RST/TU/IX/2012 dan Surat Nomor 032/MSTTL/RST/TU/IX/2012 perihal permohonan dana untuk gaji Direktur RST dan Karyawan RST dan lain-lain tertanggal September 2012 yang ditujukan kepada Wakil Rektor Universitas Trisakti; (vide bukti P-19 dan P-20);

10. Bahwa akibat pergantian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, maka pada tanggal 23 Oktober 2012 Tergugat I dalam hal ini Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti menyampaikan surat kepada Rektor Universitas Trisakti Nomor 5373/USAkti/FK/Dek/X/2012 perihal surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti menyerahkan segala sesuatunya mengenai keuangan, pembangunan, dan manajemen Rumah Sakit Tiara (dahulu bernama Rumah Sakit Trisakti) kepada Universitas Trisakti, serta mencabut Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 3084/USAkti/ FK/dek/II/2012 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Trisakti; (vide bukti P-7);
11. Bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang menyampaikan surat kepada Rektor Universitas Trisakti Nomor 5373/USAkti/FK/Dek/X/2012 perihal Surat Pernyataan, maka Tergugat II menerbitkan Surat Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 0056/MSTTL/RST/TU/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 perihal masa tugas direksi RS.Tiara (dahulu bernama RS.Trisakti) di PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari yang isinya menginformasikan berakhirnya masa tugas Para Penggugat di RS.Tiara (dahulu bernama RS.Trisakti) yang dikelola oleh PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari; (vide bukti P-8);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5373/USAkti/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 dan surat Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 0056/MSTTL/RST/TU/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012, yang masing-masing dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka hal tersebut secara nyata merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan jelas dan tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
13. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat, maka pada tanggal 31 Oktober 2012, Para Penggugat menyampaikan Surat Nomor 094/DIR/RST/X/2012 yang ditujukan kepada Tergugat II yang isinya pada pokoknya meminta agar pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh Para Tergugat dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku; (vide bukti P-9);
14. Bahwa undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 61 ayat (4) dengan jelas menyatakan "Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh";  
Bahwa seharusnya Para Tergugat selaku pihak pengusaha melakukan perundingan atau pertemuan terlebih dahulu dengan Para Penggugat untuk melakukan pembahasan mengenai rencana pemutusan hubungan kerja tersebut, tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat dengan secara sepihak dan arogan telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";  
Sehingga dengan demikian diwajibkan dilakukan perundingan kerja antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha dalam hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang untuk itu pada tanggal 28 November 2012 telah diadakan pertemuan antara Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan Tergugat I dan telah membahas mengenai status Para Penggugat selaku pekerja serta hak-hak Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, yang kemudian Para Penggugat menindaklanjuti pembicaraan tersebut dengan mengirimkan surat undangan kepada Tergugat I untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan surat tertanggal 29 Nopember 2012 Nomor 066/UP/S&T/XI/2012 dan tanggal 10 Desember 2012 No.070/UP/S&T/XI/2012, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadiri undangan tersebut sehingga tidak ada penyelesaian atas status dan hak-hak dari Para Penggugat selaku pekerja/buruh; (vide bukti P-21 dan P-22);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat I telah menyampaikan Surat Nomor 6201/USAKTI/FK/Dek/XII/2012 perihal pemberitahuan kepada Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab tentang Direksi RS Trisakti serta segala hal yang berkaitan dengan hak-hak Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dimaksud; (vide bukti P-14);

Para Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian perkara *a quo* melalui perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dapat dinyatakan perundingan bipartit gagal; (vide bukti P-10);

16. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

#### Pasal 4

(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;

Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan melakukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

Para Penggugat yang diwakili kuasanya telah menyampaikan surat permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 013/BSA/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 8 Februari 2013; (vide bukti P-23);

Bahwa setelah diadakan panggilan, pemeriksaan, dan mediasi, Para Tergugat tidak ada itikad baik dan tidak pernah sekalipun hadir memenuhi panggilan mediasi dari mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, sehingga oleh mediator telah dikeluarkan penyampaian anjuran Nomor 3040/-1.835.3 tertanggal 22 Mei 2013, yang berisi Anjuran Nomor 51/ANJ/D/V/2013 yakni: "Agar Pimpinan/Rektor Universitas Trisakti c.q Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti membayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)", akan tetapi tidak diterima/disetujui oleh Para Tergugat; (vide bukti P-17);

17. Bahwa Para Penggugat telah memberikan jawaban atas anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 51/ANJ/D/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 098/BSA/VI/2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang pada intinya menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian Para Tergugat dianggap menolak anjuran tertulis yang dimaksud di atas sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang menyatakan “pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis”; (vide bukti P-24);

18. Bahwa Para Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian perkara *a quo* sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan tetapi belum ada penyelesaian atas perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat menggunakan hak hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 5 yakni “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial”. Oleh karena anjuran tertulis yang dimaksud di atas ditolak oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”. Dalam hal ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 62 menyatakan bahwa “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”, sehingga patutlah Para Tergugat menyelesaikan dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar upah yang belum dibayarkan sampai akhir masa kerja Para Penggugat;

20. Bahwa Para Tergugat membayar honorarium/gaji kepada Para Penggugat terakhir pada bulan Agustus 2012 dan sudah tidak membayar hak-hak honorarium/gaji Para Penggugat sejak bulan September 2012, meskipun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5373/USAKTI/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 dan Surat Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 0056/MSTTL/RST/TU/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012, yang masing-masing dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

21. Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja secara sepihak tersebut, Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk penyelesaian pembayaran hak-hak honorarium Para Penggugat yang belum dibayarkan dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I belum menerima honorarium/gaji sejak bulan September 2012 s/d bulan Agustus 2013 selama 12 bulan sebesar Rp35.000.000,- x 12 bulan sebesar = Rp420.000.000,-;

Penggugat II belum menerima honorarium/gaji sejak bulan September 2012 s/d bulan Juni 2013 selama 10 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 10 bulan sebesar = Rp300.000.000,-;

Penggugat III belum menerima honorarium/gaji sejak bulan September 2012 s/d bulan Juni 2013 selama 10 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 10 bulan sebesar = Rp300.000.000,-;

Penggugat IV belum menerima honorarium/gaji sejak bulan September 2012 s/d bulan Juni 2013 selama 10 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 10 bulan sebesar = Rp300.000.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akumulasi total honorarium/gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

22. Bahwa untuk menghindari berulangnya kejadian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan jelas serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap karyawan yang dengan dipekerjakan dengan waktu tertentu, maka patut dan berdasar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv mohon kepada Pengadilan yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;
24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *a quo* menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pesangon, maka sesuai ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi;

Permohonan Dalam Provisi:

Bahwa Permohonan Provisi ini diajukan karena sejak bulan September 2012 sampai dengan keluarnya Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5373/USAKTI/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 dan Surat Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 0056/MSTTL/RST/TU/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa berakhirnya masa tugas Para Penggugat dengan kata lain Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tanpa alasan yang jelas sesuai dengan hukum dan peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku “belum pernah menerima gaji” dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp35.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp70.000.000,-;

Penggugat II gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp60.000.000,-;

Penggugat III gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp60.000.000,-;

Penggugat IV gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp60.000.000,-;

Bahwa Para Penggugat memohon Putusan Sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Para Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima oleh Para Penggugat sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Ayat (2):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua”;

3. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Para Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
4. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Para Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
5. Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I berupa:

Tanah dan Bangunan Gedung Kampus B Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang beralamat di Jalan Kyai Tapa, Nomor 1, Grogol Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440 Indonesia adalah sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima oleh Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela, yakni sebagai berikut :

Penggugat I gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp35.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp70.000.000,-;

Penggugat II gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp60.000.000,-;

Penggugat III gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp60.000.000,-;

Penggugat IV gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2012 s/d bulan Oktober 2012 selama 2 bulan sebesar Rp30.000.000,- x 2 bulan sebesar = Rp60.000.000,-;

Menetapkan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

Tanah dan Bangunan Gedung Kampus B Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang beralamat di Jalan Kyai Tapa, Nomor 1, Grogol Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440 Indonesia adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar upah yang belum dibayarkan sampai akhir masa kerja Para Penggugat sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)  
dengan perincian sebagai berikut:

24..a Penggugat I gaji yang belum diterima Rp70.000.000,- dan ganti rugi sampai akhir masa kontrak sampai dengan 10 bulan (Nopember 2012 sampai Agustus 2013) x Rp35.000.000,- = Rp350.000.000,- jadi total Rp70.000.000,- + Rp350.000.000,- = Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

24..b Penggugat II gaji yang belum diterima Rp60.000.000,- dan ganti rugi sampai akhir masa kontrak sampai dengan 8 bulan (Nopember 2012 sampai Juni 2013) x Rp30.000.000,- = Rp240.000.000,- jadi total Rp60.000.000,- + Rp 240.000.000,- = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

24..c Penggugat III gaji yang belum diterima Rp60.000.000,- dan ganti rugi sampai akhir masa kontrak sampai dengan 8 bulan (Nopember 2012 sampai Juni 2013) x Rp30.000.000,- = Rp240.000.000,- jadi total Rp60.000.000,- + Rp240.000.000,- = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

24..d Penggugat IV gaji yang belum diterima Rp60.000.000,- dan ganti rugi sampai akhir masa kontrak sampai dengan 8 Bulan (Nopember 2012 sampai Juni 2013) x Rp30.000.000,- = Rp240.000.000,- jadi total Rp60.000.000,- + Rp240.000.000,- = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah:

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 1 disebutkan bahwa dr. Nurhayati Hadi, Mars, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dokter, beralamat di Jalan Berdikari I Blok N/285, RT.001/RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, namun ternyata Penggugat I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2013, sehingga oleh karena Penggugat I telah meninggal dunia, maka kuasa yang diberikan Penggugat I kepada kuasa hukumnya yaitu kantor hukum "Bayu Saputra & Associates" menjadi berakhir dan kantor hukum "Bayu Saputra & Associates" tidak berhak lagi mewakili Penggugat I untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata dengan tegas menyatakan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum dan hubungan hukum perjanjian kuasa, tidak berlanjut kepada ahli waris. Apabila hubungan tersebut hendak diteruskan oleh ahli waris, maka harus dibuat surat kuasa baru. Namun ternyata ahli waris dari Penggugat I tidak memberikan kuasa tertulis lagi kepada kantor hukum "Bayu Saputra & Associates" untuk mewakili ahli waris Penggugat I dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga telah mengakibatkan surat kuasa Penggugat tertanggal 10 Juli 2013 menjadi tidak sah;

Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tertanggal 10 Juli 2013 tidak sah, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

*Error in Persona*/Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 yang pada dasarnya menyatakan: “Bahwa Para Penggugat dengan ini meng-ajukan gugatan perihal Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap:

Universitas Trisakti Cq. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sebagai Tergugat I;

PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari sebagai Tergugat II;

adalah dalil yang keliru dalam hal menentukan para pihak sebagai Para Tergugat dalam gugatan *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5373/Usakti/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari rapat senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2012, maka dekan memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya mengenai keuangan, pembangunan, dan management Rumah Sakit Tiara yang dahulu disebut Rumah Sakit Trisakti kepada Universitas, dan lagi pula Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti adalah bagian dari Universitas Trisakti sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti secara hukum adalah tanggungjawab Universitas Trisakti, sehingga apabila Para Penggugat keberatan atas Surat Pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5373/Usakti/FK/Dek/ X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang menurut Para Penggugat sebagai Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I, maka apabila Para Penggugat mengajukan gugatan atas PHK tersebut maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan langsung terhadap Universitas Trisakti tanpa melibatkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Hal ini dibuktikan juga oleh surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Suroptiastuti, DAP&E., MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Para Penggugat diangkat dan bertugas di Rumah Sakit Trisakti Cimone Tangerang/RS. Tiara dan akan diberi gaji dari Universitas Trisakti. Surat dari pimpro proyek Rumah Sakit Tiara yaitu Prof. Dr. Julius E. Surjawidjaja, SpMK Nomor 022/MSTTL/RST/TU/IX/2012 tertanggal September 2012 perihal permohonan dana untuk gaji karyawan RS Tiara periode September 2012 dan Nomor 032/MSTTL/RST/TU/IX/2012 tertanggal September 2012 perihal permohonan dana untuk gaji Direktur Rumah Sakit Tiara dan lain-lain periode September 2012, dimana kedua permohonan ini ditujukan kepada Wakil Rektor II Universitas Trisakti, sehingga jelaslah bahwa yang bertanggungjawab terhadap Para Penggugat selama bekerja di Rumah Sakit Tiara adalah Universitas Trisakti dan bukan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;

Bahwa PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari/Tergugat II selaku pengelola Rumah Sakit Tiara hanyalah mempekerjakan Para Penggugat saja di Rumah Sakit Tiara karena yang mengangkat Para Penggugat untuk bekerja di Rumah Sakit Tiara, mengawasi dan yang memberikan gaji kepada Para Penggugat adalah Universitas Trisakti, sehingga secara hukum bahwa Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum kepada Universitas Trisakti dan tidak mempunyai hubungan sama sekali terhadap Tergugat II, dan seandainya Para Penggugat merasa telah dilakukan PHK terhadap Para Penggugat, maka yang digugat oleh Para Penggugat hanyalah Universitas Trisakti selaku Tergugat tanpa melibatkan atau mengikutsertakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Bahwa fakta hukum di atas didukung dan dikuatkan oleh dalil gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 5 perihal Surat Tanggapan Para Penggugat Nomor 094/DIR/RST/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II, yang dengan jelas menyatakan bahwa Para Penggugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Universitas Trisakti;

Kompetensi atau Kewenangan Mangadili Absolut:

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru sama sekali karena Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum yang didasarkan kepada hukum keperdataan, sehingga apabila menurut Para Penggugat bahwa Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi maka Para Penggugat dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta tempat kedudukan Tergugat I. Hal ini juga dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain", karena Para Penggugat adalah bekerja sebagai pengurus atau direksi pada Rumah Sakit Tiara dan bukan sebagai pekerja/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hal ini dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti Nomor 0816/USAKTI/SKD/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang penetapan struktur organisasi personalia Rumah Sakit Trisakti Jo. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Suriptiastuti, DAP&E., MS Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/ 2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II Jo. surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari/ Tergugat II Nomor 02/MSTTL/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai jabatan di Rumah Sakit Trisakti/Tiara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurhayati Hadi, MARS sebagai Direktur;

Dr. Erry Budiono, SpA sebagai Wadir YanJangMed;

Dr. Firman Munir, MARS sebagai Wadir Keuangan, Personalia dan Umum;

Dr. Ardiwinata sebagai Wadir Pemasaran dan Humas;

Sehingga berdasarkan fakta di atas maka apabila Para Penggugat keberatan atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Para Penggugat harus mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Kompetensi atau Kewenangan Mengadili Relatif:

Bahwa seandainyaupun Para Penggugat menganggap bahwa telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka secara hukum bahwa yang berwenang atau yang berhak mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Peradilan Hubungan Industrial Serang - Provinsi Banten karena lokasi kerja Para Penggugat adalah di Rumah Sakit Tiara yang beralamat di Cimone - Tangerang, dan bukan di Jakarta sebagai wilayah Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta. Hal ini didasarkan kepada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

Bahwa dalil Para Tergugat pada angka 6 di atas, dikuatkan oleh dalil gugatan Para Penggugat pada alinea pertama halaman 7 yang menyatakan: "Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Pasal 81 yang menyatakan: "Gugatan Perselisihan Hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/ buruh bekerja”;

Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam pembuatan surat kuasa Para Penggugat yang mengakibatkan surat kuasa Para Penggugat tidak sah, adanya kekeliruan dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dalam gugatan *a quo*, dan adanya kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*, maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat *a quo* telah cacat hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 127/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak dibacakan putusan *a quo*;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar upah yang belum dibayarkan sampai akhir masa kerja Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I dr. Nurhayati Hadi, MARS 8 x Rp35.000.000,- =  
Rp280.000.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dr. Erry Boediono,SpA 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-;

Penggugat III dr. Firman Munir,MARS 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-;

Penggugat IV dr. Ardiwinata 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp722.000,- (Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta permohonan kasasi Nomor 02/Srt.Kas/PHI/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 20 Februari 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Keabsahan Surat Kuasa Termohon Kasasi I;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 3 halaman 65 putusan *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang surat kuasa Para Penggugat tidak sah yang menyatakan Penggugat I telah meninggal dunia, menurut Majelis Hakim berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Nomor 120/S-KUASA/BSA/IX/2013 diketahui bahwa ahli waris Penggugat I telah menyatakan untuk melanjutkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Bayu Saputra & Associates oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Para Penggugat adalah sah menurut hukum”;

adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan dari salah satu ahli waris almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I yaitu surat ter-tanggal 9 September 2013 yang menyatakan bahwa Dr. Hadi W. Lukman (suami almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/ Termohon Kasasi I) adalah hanya berupa surat pernyataan saja yang menyatakan bahwa Dr. Hadi W. Lukman (suami almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I) adalah salah satu ahli waris dari almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I) (vide bukti P.35 yang diajukan Para Termohon Kasasi pada persidangan perkara *a quo*) dan bukan merupakan surat kuasa baru untuk melanjutkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada kuasa hukum dari Kantor Hukum Bayu Saputra & Associates;
- Bahwa surat pernyataan Dr. Hadi W. Lukman yang merupakan salah satu ahli waris dan suami dari almarhumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I yaitu surat tertanggal 9 September 2013 tersebut, yang menurut *Judex Facti* adalah merupakan surat pernyataan untuk melanjutkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada kuasa hukum dari Kantor Hukum Bayu Saputra & Associates adalah tidak sah karena surat pernyataan tersebut bukan merupakan surat kuasa baru yang hanya surat pernyataan oleh seorang ahli waris saja apalagi ahli waris dari almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I bukan hanya Dr. Hadi W Lukman (suami almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I) dan masih ada anak-anaknya, sehingga agar para ahli waris dari almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, MARS/ Termohon Kasasi I dapat melanjutkan kuasa yang telah di-berikan sebelumnya oleh almarhumah Dr. Nurhayati Hadi, Mars/Termohon Kasasi I kepada Kantor Hukum Bayu Saputra & Associates, maka seluruh ahli waris dari almarhum Dr. Nurhayati Hadi, MARS/Termohon Kasasi I harus memberikan surat kuasa baru secara bersama-sama untuk melanjutkan kuasa dan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada kuasa hukum dari Kantor Hukum Bayu Saputra & Associates dan bukan memberikan surat pernyataan kepada kuasa hukum dari Kantor Hukum Bayu Saputra & Associates;

- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2013, sebagaimana dibuktikan oleh bukti P.34 dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Penggugat/almarhumah dr. Nurhayati Hadi, MARS. tertanggal 13 Agustus 2013, maka kuasa yang diberikan Termohon Kasasi I kepada kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum "Bayu Saputra & Associates" menjadi berakhir karena batal demi hukum dan Kantor Hukum "Bayu Saputra & Associates" tidak berhak lagi mewakili Termohon Kasasi I untuk mengajukan dan/atau melanjutkan gugatan *a quo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPdata dengan tegas menyatakan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum dan hubungan hukum perjanjian kuasa, tidak berlanjut kepada ahli waris. Apalagi hubungan tersebut hendak diteruskan oleh ahli waris, maka harus dibuat surat kuasa baru. Namun ternyata ahli waris dari Penggugat I tidak memberikan kuasa tertulis lagi kepada Kantor Hukum “Bayu Saputra & Associates” untuk mewakili ahli waris Penggugat I dalam mengajukan gugatan dan atau melanjutkan gugatan *a quo*, sehingga telah mengakibatkan surat kuasa Penggugat I tertanggal 10 Juli 2013 menjadi batal demi hukum, begitu juga surat kuasa Penggugat II, III dan IV juga batal demi hukum atau tidak sah karena Surat Kuasa para Penggugat tertanggal 10 Juli 2013 adalah satu kesatuan;
- Bahwa seorang penerima kuasa berdasarkan atas “Surat Kuasa Khusus” untuk berproses di Pengadilan, yang kemudian melimpahkan atau mengalihkan kuasanya kepada pihak lain, haruslah dibuat “Surat Kuasa Substitusi”, tidak dapat dibenarkan penerima kuasa hanya membuat “Surat Pernyataan saja”, Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975;
- Bahwa dengan meninggalnya Penggugat I/almarhumah dr. Nurhayati Hadi, MARS. Pada tanggal 30 Juli 2013 setelah didaftarkan gugatan Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register perkara Nomor 127/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. pada tanggal 17 Juli 2013, maka surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat I kepada Kantor Hukum “Bayu Saputra & Associates” menjadi batal demi hukum;

Bahwa *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Tentang *Error In Persona*/Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 66 putusan *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang *Error In Persona* yang menyatakan Para Penggugat telah salah menarik Para Tergugat dalam perselisihan *a quo*, menurut Majelis Hakim Para Tergugat telah hadir dalam persidangan untuk mempertahankan hak-haknya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pihak-pihaknya adalah sudah tepat”;

adalah pertimbangan hukum yang sangat-sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kehadiran Para Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo* bukan berarti Para Pemohon Kasasi telah mengakui telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam perkara *a quo*, namun kehadiran Para Pemohon Kasasi adalah untuk membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi *a quo* adalah *Error In Persona*/pihak yang ditarik sebagai;

Tergugat, dan bagaimana Para Termohon Kasasi membuktikan gugatan Para Termohon Kasasi *a quo* adalah *In Persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat apabila Para Termohon Kasasi tidak menghadiri persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan bukti T.1/T.2-4 dari Para Tergugat berupa Surat Pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5373/Usakti/FK/Dek/X/2012 ter-tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa berdasar-kan Surat Rekomendasi dari Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2012, maka Dekan memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya mengenai keuangan, pembangunan, dan management Rumah Sakit Tiara yang dahulu disebut Rumah Sakit Trisakti kepada Universitas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Para pihak yang ditarik atau dijadikan sebagai Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat *a quo* adalah tidak sah karena tidak ada kaitannya secara hukum dengan Para Penggugat, sehingga apabila Para Penggugat keberatan atas bukti T.1/T.2-4 yang menurut Para Penggugat sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat I, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan atas PHK tersebut terhadap Universitas Trisakti tanpa melibatkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Hal ini dibuktikan juga oleh bukti T.1/T.2-6 dari Para Tergugat berupa Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Suriptiastuti, DAP&E.,MS. Nomor 3084/USAKTI/FK/Dek/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Para Penggugat diangkat dan bertugas di Rumah Sakit Trisakti Cimone Tangerang/RS. Tiara dan akan diberi gaji dari Universitas Trisakti jo. Bukti T.1/T.2-7 dari Para Tergugat berupa surat dari pimpro proyek Rumah Sakit Tiara yaitu Prof. Dr. Julius E. Surjawidaja, SpMK Nomor 022/MSTTL/RST/TU/IX/2012 tertanggal September 2012 perihal permohonan dana untuk gaji karyawan RS Tiara Periode September 2012, dan bukti T.1/T.2-8 dari Para Tergugat berupa Surat Nomor 032/MSTTL/RST/TU/IX/2012 tertanggal September 2012 perihal permohonan dana untuk gaji Direktur RST dan lain-lain periode September 2012, dimana kedua permohonan ini ditujukan kepada Wakil Rektor II Universitas Trisakti, sehingga jelaslah bahwa yang bertanggung jawab terhadap Para Penggugat selama bekerja di Rumah Sakit Tiara adalah Universitas Trisakti dan bukan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;

Bahwa Tergugat II selaku pengelola Rumah Sakit Tiara hanyalah mempekerjakan Para Penggugat saja di Rumah Sakit Tiara karena yang mengangkat Para Penggugat untuk bekerja di Rumah Sakit Tiara, mengawasi dan yang memberikan gaji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat adalah Universitas Trisakti, sehingga secara hukum bahwa Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum kepada Universitas Trisakti dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali terhadap Tergugat II, dan seandainya Para Penggugat merasa telah dilakukan PHK, maka yang digugat oleh Para Penggugat hanyalah Universitas Trisakti selaku Tergugat tanpa melibatkan atau mengikut sertakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Bahwa fakta hukum di atas didukung dan dikuatkan oleh bukti P.9 dari Para Penggugat berupa surat tanggapan Para Penggugat Nomor 094/DIR/RST/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II, yang dengan jelas menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Universitas Trisakti;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif:

...1.1.1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 65 putusan *a quo* yang menyatakan:

Bahwa keberatan mengenai kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan kompetensi absolut tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 127/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 17 Oktober 2013;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 127/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 17 Oktober 2013, amar putusan berbunyi pada pokoknya:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar pokok perkara dilanjutkan;

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; adalah pertimbangan hukum yang sangat-sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum yang didasarkan kepada hukum keperdataan, sehingga apabila menurut Para Penggugat bahwa Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi maka Para Penggugat dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Tergugat I. Hal ini juga dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain", karena Para Penggugat adalah bekerja sebagai pengurus atau direksi pada Rumah Sakit Tiara dan bukan sebagai pekerja/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hal ini dibuktikan berdasarkan bukti T.1/T.2-10 dari Para Tergugat berupa Surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti Nomor 0816/USAKTI/SKD/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah Sakit Trisakti jo. Bukti T.1/T.2-6 dari Para Tergugat berupa Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Surtiptastuti, DAP&E.,MS. Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II jo. Bukti T.1/T.2-12 dari Para Tergugat berupa Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari/Tergugat II Nomor 02/MSTTL/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012, sehingga berdasarkan fakta di atas, maka apabila Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa telah dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh Universitas Trisakti, maka Para Penggugat harus mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tempat domisili Universitas Trisakti dan bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa seandainya pun Para Penggugat menganggap bahwa telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka secara hukum bahwa yang berwenang atau yang berhak mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Hubungan Industrial Serang-Provinsi Banten karena lokasi kerja Para Penggugat adalah di Rumah Sakit Tiara yang beralamat di Cimone - Tangerang dan bukan di Jakarta sebagai wilayah Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta. Hal ini didasarkan kepada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja"

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat I batal demi hukum begitu juga Surat Kuasa Penggugat II, III dan IV yang juga batal demi hukum atau tidak sah, adanya kekeliruan dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*, dan adanya kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*, maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat *a quo* telah cacat hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## .II Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu yang diungkapkan oleh Para Pemohon Kasasi pada bagian Eksepsi di atas dianggap termuat ulang dalam bagian pokok perkara ini dan secara *mutatis-mutandis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi dalam pokok perkara ini;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan *bukti-bukti* yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama, dan dari pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, telah terbukti pula bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan Para Pemohon Kasasi di bawah ini;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan data dan fakta hukum serta *bukti-bukti* dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 3 halaman 72 putusan perkara *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti-bukti* yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sebagai berikut”;

“Bahwa dari *bukti* P-5 = *bukti* T.I/T.II-6 berupa surat yang ditandatangani oleh dr. Surtiastuti, DAP&E.,MS. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang ditujukan kepada PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/2012 tanggal 6 Juni 2012, telah terbukti bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti memerintahkan kepada Pimpinan PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan dan penugasan Para Penggugat di RS. Trisakti Cimone Tangerang dengan masa bhakti 1 (satu) tahun sejak surat keputusan dikeluarkan dan akan diberi gaji dari Universitas Trisakti”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 02/MSTTL/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Direksi RS Trisakti Cimone Tangerang yang ditandatangani oleh dr. Abdul Hamid Soeleiman, telah terbukti bahwa PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari selaku Pengelola RS Trisakti terhitung sejak tanggal 6 Juni 2012 telah mengangkat Para Penggugat sebagai Direksi RS Trisakti Cimone Tangerang”;

“Bahwa bukti P-5 = bukti T.I/T.II-6 dan bukti P-6 tersebut menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Para Penggugat telah diangkat menjadi Direksi RS Trisakti Cimone Tangerang sejak tanggal 6 Juni 2012 oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti selaku Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Trisakti dengan masa bakti 1 (satu) tahun sejak surat keputusan dikeluarkan dan akan diberi gaji dari Universitas Trisakti”;

“Bahwa dari bukti P-7 = bukti T.I/T.II-4 berupa surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5873/Usakti/FK/Dek/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Perihal Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Supriptiastuti, DAP&E.,MS. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang ditujukan kepada Rektor Universitas Trisakti Jakarta, telah terbukti bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti telah memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya mengenai keuangan, pembangunan dan manajemen Rumah Sakit Tiara yang dahulu disebut Rumah Sakit Trisakti kepada Universitas Trisakti”;

“Bahwa dari bukti P-8 = bukti T.I/T.II-5 berupa surat yang ditandatangani oleh dr. Abdul Hamid Soeleiman selaku Direktur PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari Nomor 0056/MSTTL/RST/TU/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal masa tugas direksi RS di PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari, diperoleh fakta bahwa PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari selaku Pengelola RS Trisakti telah mengirimkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor 5873/Usakti/FK/Dek/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 maka bersama ini PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari menginformasikan berakhirnya Masa Tugas Para Penggugat di PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari sesuai Surat Dekan tersebut”;

“Bahwa dari bukti P-7 = bukti T.I/T.II-4 dan bukti P-8 = bukti T.I/T.II-5 menurut Majelis Hakim Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti selaku Tergugat I dan PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari selaku Tergugat II telah mengeluarkan surat keputusan pengakhiran masa tugas Para Penggugat di PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari atau dengan kata lain bahwa Para Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat”;

“Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikeluarkan surat keputusan pengakhiran masa tugas Para Penggugat di PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari maka Para Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti benar Para Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat”;

“Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat maka tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi”;

“Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan Surat Nomor 02/MSTTL/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 adalah dimulai sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2012 dan berakhir selama 1 (satu) tahun yaitu tanggal 5 Juni 2013”;

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Para Ter-gugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat pada bulan Oktober 2012 maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 4 (empat) bulan”;

“Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati selama 1 (satu) tahun namun kenyataannya Para Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebelum hubungan kerja berakhir demi hukum yaitu baru berjalan 4 (empat) bulan maka berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

“Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Para Tergugat diwajibkan untuk membayar sisa dari perjanjian kerja yang seharusnya selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian  $12 - 4 = 8$  bulan”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I dr. Nurhayati Hadi, MARS 8 x Rp35.000.000,- =  
Rp280.000.000,-

Penggugat II dr. Erry Boediono, SpA 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

Penggugat III dr. Firman Munir, MARS 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV dr. Ardiwinata 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

“Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karenanya harus dikesampingkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendirian Petitum gugatan angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan”;

“Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar upah yang belum dibayarkan sampai akhir masa kerja Para Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I dr. Nurhayati Hadi, MARS 8 x Rp35.000.000,- =  
Rp280.000.000,-

Penggugat II dr. Erry Boediono, SpA 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

Penggugat III dr. Firman M, MARS 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

Penggugat IV dr. Ardiwinata 8 x Rp30.000.000,- =  
Rp240.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian”;

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini nilai gugatannya ternyata melebihi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat”;

adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti yang hanya berupa foto copy dari foto copy yaitu bukti P-5 dan bukti P-7 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi di persidangan perkara *a quo*, karena bukti-bukti yang hanya berupa foto copy dari foto copy tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara hubungan industrial sebagai-mana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial jo. Hukum Acara Perdata;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi saudara Undang dan saksi saudari Ade Zuleha yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi di depan persidangan dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, apalagi saksi Saudara Undang dan saksi Saudari Ade Zuleha telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi tidak pernah diberhentikan atau diputusnya hubungan kerjanya oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum yang didasarkan kepada hukum keperdataan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak;

Bahwa Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan: “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, karena Para Termohon Kasasi adalah bekerja sebagai pengurus atau direksi pada Rumah Sakit Trisakti/Tiara dan bukan sebagai pekerja/buruh/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini juga dibuktikan oleh bukti T.1/T.2-10 dari Para Pemohon Kasasi berupa Surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti/Pemohon Kasasi I Nomor 0816/USAKTI/SKD/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah Sakit Trisakti jo. Bukti T.1/T.2-11 dari Para Pemohon Kasasi berupa Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Suriptiastuti, DAP &E.,MS/Pemohon Kasasi I Nomor 3084/USAKTI/FK/DEK/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II jo. Bukti T.1/T.2-12 dari Para Pemohon Kasasi berupa Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisakti Tiara Lestasri/Pemohon kasasi II Nomor 02/MSSTL/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012;

Bahwa bukti dan fakta hukum di atas telah membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja/buruh/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang dikuatkan oleh bukti T.1/T.2-7 dan bukti T.1/T.2-8 dari Para Pemohon Kasasi berupa surat dari pimpro proyek Rumah Sakit Tiara yaitu Prof. Dr. Julius E. Surjawidjaja, SpMK., Nomor 022/MSTTL/RST/TU/IX/2012 tertanggal September 2012 Perihal permohonan dana untuk gaji karyawan RS. Tiara Periode September 2012 sebesar Rp389.192.500,- dan surat Nomor 032/MSTTL/RST/TU/IX/ 2012 tertanggal September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal permohonan dana untuk gaji Direktur Rumah Sakit dan lain-lain periode September 2012 sebesar Rp192.000.000,-, sehingga ber-dasarkan bukti T.1/T.2-7 dan bukti T.1/T.2-8 tersebut, telah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja/buruh/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Para Termohon Kasasi adalah para profesional yang bekerja pada Rumah Sakit Tiara sebagai pengurus atau Direksi yang digaji cukup tinggi oleh Universitas Trisakti;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya dapat membedakan antara status pekerja/buruh/karyawan dengan status pengurus/direksi pada suatu perusahaan atau persoalan dan tidak menyamaratakannya, karena apabila berstatus sebagai pekerja/buruh/karyawan maka apabila terjadi perselisihan antara pekerja/buruh/karyawan dengan perusahaan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perkaranya harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dan apabila bersatus sebagai pengurus atau direksi perusahaan, dan terjadi perselisihan antara pengurus atau direksi dengan perusahaan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, sehingga apabila fakta hukum ini dikaitkan dengan masalah yang dipermasalahkan Para Termohon Kasasi, maka sudah terang dan jelas bahwa seharusnya Para Termohon Kasasi mengajukannya ke Pengadilan Negeri *quod non* Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai tempat kedudukan hukum Pemohon Kasasi I (vide bukti T.1/T.2-1, bukti T.1/T.2.-2 dan bukti T.1/T.2-3);

Bahwa berdasarkan bukti T.1/T.2-4 dari para Pemohon Kasasi berupa surat pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Suriptiastuti DAP&E,MS./Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5373/ USAKTI/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Trisakti telah terbukti bahwa pada dasarnya surat tersebut adalah pemberitahuan kepada Rektor Universitas Trisakti bahwa Pemohon Kasasi I telah memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya mengenai keuangan, pembangunan dan manajemen Rumah Sakit Tiara yang dahulu disebut Rumah Sakit Trisakti kepada Universitas Trisakti, dan oleh karena telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi I kepada Universitas Trisakti, maka dengan sendirinya Para Termohon Kasasi juga menjadi tanggung jawab Rektor Universitas Trisakti, dan karenanya tanggung jawab atas Para Termohon Kasasi telah beralih, maka secara hukum Pemohon Kasasi I harus mencabut surat Pemohon Kasasi I Nomor 3084/Usakti/FK/Dek/II/2012 tentang susunan organisasi Rumah Sakit Trisakti yang menyangkut Para Termohon Kasasi (vide bukti T.1/T.2-6, sehingga surat pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Surtiastuti, DAP & E.,MS./Pemohon Kasasi I Nomor 5373/Usakti/FK/Dek/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti T.1/T.2-4) yang ditujukan kepada Rektor Universitas Trisakti tersebut bukanlah bukti surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Termohon Kasasi, melainkan hanyalah surat pengalihan tanggung jawab atas segala sesuatunya mengenai keuangan, pembangunan dan management Rumah Sakit Tiara yang dahulu disebut Rumah Sakit Trisakti kepada Universitas Trisakti;

Bahwa berdasarkan bukti T.1/T.2-5 dari para Pemohon Kasasi berupa surat Pemohon Kasasi II Nomor 0056/ MSTTL/RST/TU/X/2012 tartanggal 29 Oktober 2012 perihal pemberitahuan masa tugas Direksi RS di PT. Medika Sarana Trisakti Tiara Lestari yang ditujukan kepada Para Termohon Kasasi telah terbukti bahwa surat tersebut hanyalah sebatas pemberitahuan belaka dan tidak ada akibat hukumnya terhadap hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Universitas Trisakti selaku pihak yang memperkerjakan Para Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti Nomor 0816/USAKTI/SKD/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah Sakit Trisakti (vide bukti T.1/T.2-5) jo. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Surtiptastuti, DAP&E.,MS Nomor 3084/ USAKTI/FK/DEK/II/ 2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II (vide bukti T.1/T.2-6). Jo. Surat Keputusan Direktur PT. Medika Sarana Trisakti Tiara Lestari/Pemohon Kasasi II Nomor 02/MSTTL/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012 (vide bukti T.1/T.2-12), sehingga surat Pemohon Kasasi II Nomor 0056/MSTTL/ RST/TU/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 (vide bukti T.1/T.2-5) tersebut bukanlah bukti bahwa Pemohon Kasasi II telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi;

9. Bahwa oleh karena surat Pemohon Kasasi II Nomor 0056/MSTTL/RST/TU/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 perihal Pemberitahuan Masa Tugas Direksi RS di PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari yang ditujukan kepada Para Termohon Kasasi (vide bukti T.1/T.2-5) hanyalah sekedar pemberitahuan belaka dan tidak ada akibat hukumnya terhadap hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Universitas Trisakti, maka seharusnya Para Termohon Kasasi tidak berhenti bekerja di Rumah Sakit Tiara/Trisakti karena yang berhak melakukan Pemutusan Kontrak adalah Universitas Trisakti, namun faktanya Para Termohon Kasasi memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Rumah Sakit Trisakti/Tiara sampai dengan diajukannya jawaban dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa benar Para Termohon Kasasi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Rumah Sakit Tiara di Cimone - Tangerang maupun di Universitas Trisakti di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai Tapa, Grogol - Jakarta Barat, tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan apapun kepada Universitas Trisakti maupun kepada Para Pemohon Kasasi (vide Keterangan saksi Undang dan Ade Zuleha);

11. Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Rumah Sakit Tiara di Cimone - Tangerang dan di Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa Grogol - Jakarta Barat, tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan apapun kepada Universitas Trisakti maupun kepada Para Pemohon Kasasi, maka Universitas Trisakti maupun Para Pemohon Kasasi menganggap bahwa Para Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sebagai direksi Rumah Sakit Tiara dan tidak berkenan lagi untuk bekerja pada Rumah Sakit Tiara, sehingga Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum apapun lagi dengan Universitas Trisakti maupun dengan Para Pemohon Kasasi;
12. Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi telah mengundurkan diri, maka secara hukum tidak ada kewajiban dari Universitas Trisakti maupun dari Para Pemohon Kasasi untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau pesangon apapun terhadap Para Termohon Kasasi;
13. Bahwa berdasarkan fakta juga bahwa sebelum Para Termohon Kasasi mengundurkan diri, ternyata telah terbukti bahwa Rumah Sakit Tiara yang diurus atau dikelola oleh Para Termohon Kasasi belum dapat beroperasi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian yang terus-menerus sampai saat ini;
14. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Para Termohon Kasasi Nomor 094/DIR/RST/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II (vide bukti P.9 dari Para Termohon Kasasi), telah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi hanya mem-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punyai hubungan hukum dengan Universitas Trisakti berdasarkan surat Keputusan Dekan Universitas Trisakti/ Pemohon Kasasi I Nomor 0816/USAkti/SKD/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi Personalia Rumah Sakit Trisakti (vide bukti T.1/T.2-10) jo. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dr. Suriptiastuti, DAP&E.,MS/Pemohon Kasasi I Nomor 3084/ USAkti/FK/II/2012 tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II (vide bukti T.1/T.2-11) jo. Surat dari Pimpro Proyek Rumah Sakit Tiara yaitu Prof. Dr. Julius E. Suriawidjaja, SpMK Nomor 032

/MSTTLRST/TU/IX/2012 tertanggal September 2012. Perihal permohonan dana untuk gaji Direktur Rumah Sakit Tiara dan lain-lain periode September 2012 sebesar Rp192.000.000,- (vide bukti T.1/ T.2-8), dan Para Termohon Kasasi juga telah mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Termohon Kasasi, dimana hal ini didukung dan dikuatkan juga oleh keterangan saksi Undang dan saksi Ade Zuleha yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi;

15. Bahwa penyelesaian Perselisihan Industrial melalui perundingan bipartit dan mediasi yang ditempuh oleh Para Termohon Kasasi serta anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, adalah upaya yang keliru dan tidak berdasar sama sekali karena Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Termohon Kasasi dan berdasarkan fakta dan bukti bahwa Para Termohon Kasasi adalah mengundurkan diri sebagai direksi Rumah Sakit Tiara, dan Para Pemohon Kasasi juga tidak mempunyai hubungan hukum atau tanggung jawab atau kewajiban apapun kepada Para Termohon Kasasi sebagaimana dijelaskan Para Pemohon Kasasi di atas, sehingga tidak ada dasarnya dilakukan perundingan bipartit antara Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi maupun mediasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

16. Bahwa apabila Para Termohon Kasasi merasa dirugikan akibat dari hubungan kerja atau hubungan hukum dengan Universitas Trisakti, maka Para Termohon Kasasi seharusnya mengajukan tuntutan kepada Universitas Trisakti melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui peradilan hubungan industrial karena Para Termohon Kasasi bukanlah pekerja/buruh/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
17. Bahwa telah terbukti pula Pemohon Kasasi II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi II tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap Para Termohon Kasasi dan seandainya Para Termohon Kasasi merasa dirugikan dalam hubungan kerja atau hubungan hukum dengan Universitas Trisakti maka Para Termohon Kasasi seharusnya meminta pertanggung jawaban atau menuntut pihak Universitas Trisakti dan bukan menuntut atau meminta ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi, oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi telah keliru atau kabur;
18. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, telah terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah benar-benar keliru atau salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan data dan fakta hukum serta bukti-bukti dalam perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas ditolak atau dibatalkan karena tidak berdasar sama sekali;
19. Bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh Para Termohon Kasasi, maka sudah sangat beralasan secara hukum apabila Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa berdasarkan seluruh dasar dan dalil permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah kuat alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PHI.G/2013/PN. JKT.PST. tertanggal 5 Desember 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai kewajiban para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar sisa upah sampai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati adalah tepat, mengingat pihak para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang menghendaki pemutusan hubungan kerja terhadap para Termohon Kasasi/para Penggugat sebelum berakhirnya perjanjian yang disepakati, sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Universitas Trisakti Cq. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang kalah yaitu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **UNIVERSITAS TRISAKTI Cq. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**, 2. **PT. MEDIKA SARANA TRISAKA TIARA LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jumat**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.**, dan **Arief Soedjito, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota :**

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

**K e t u a :**

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya :

M e t e r a i ..... Rp 6.000,-  
R e d a k s i ..... Rp 5.000,-  
Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-

## **Panitera Pengganti :**

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

**J u m l a h**

**Rp500.000,-**

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040049629.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)